

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENENTUAN KUALIFIKASI DELIK
TERHADAP PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN HEWAN
(*BESTIALITY*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, keahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang melakukannya (Daliyo, 2017).

Hukum Pidana menurut Van Hattum adalah suatu keseluruhan asas dan peraturan yang diikuti oleh suatu masyarakat atau Negara sebagai pemelihara dan ketertiban hukum yang melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, di mana pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Laminantang, 1984).

Hukum pidana menurut Moeljatno (Zaidan, 2015) bahwa Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”

2. Asas Legalitas

Hukum pidana mengenal suatu asas yang dapat dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi:

- (1) tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) secara tegas disebutkan perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, yaitu perbuatan tersebut harus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat

dijatuhi pidana, peraturan perundang-undangan tersebut harus sudah ada sebelum perbuatan pidana dilakukan. Dengan kata lain jika terdapat seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Menurut Macheltd Boot, asas legalitas mengandung empat syarat. Pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Akibat dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Akibat dari makna ini adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Akibat dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada

perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru (Hiariej, 2009).

3. Hukum Pidana Formil dan Materil

Hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materil. Hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana materil.

Hukum pidana materil adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa saja yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang diterapkan. Hukum pidana materil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta apa yang dilakukan agar seseorang dapat dihukum (Daliyo, 2017)

4. Hukum Pidana Objektif dan Subjektif

Hukum pidana objektif adalah seluruh aturan yang memuat tentang keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi seseorang yang melanggarnya.

Hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum objektif. Hak negara tersebut misalnya hak negara untuk memberikan ancaman hukuman,

hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana, hak hakim untuk memutuskan suatu perkara (Daliyo, 2017).

5. Tujuan Hukum Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana, yaitu *Reformation*, *Restrain*, *Restribution*, dan *Deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* berarti mengasingkan pelangar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *deterrence* adalah menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Hamzah, 2020).

Terdapat tiga golongan utama teori penjatuhan pidana, diantaranya:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat melainkan, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Pidana seara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori absolut, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan yang hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif; (2) pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi; (3) sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

Teori ini membedakan juga antara prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Prevensi umum dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku atau bertujuan

mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang dilakukannya.

c. Teori Gabungan

Van Bammelan yang menganut teori ini mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar-dasar setiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Dalam KUHP baru sudah diatur juga mengenai tujuan penjatuhan pidana yang terdapat di Pasal 51:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

6. Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis.

Menurut Pompe, untuk dapat dipidananya seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara, yaitu tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan, tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusannya.

Pada umumnya sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Bilamana rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
- b. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal.

Terdapat paham-paham sifat melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. Perbuatan melawan hukum materil adalah terdapat kemungkinan suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum (Prasetyo, 2018).

7. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Utoyo & Afriani, 2020).

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Walaupun perbuatan yang dilarang telah dilakukan seseorang, jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Mengenai celaan objektif dan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celandan objektif). Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik

dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Dalam pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif), orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf (Amrani & Ali, 2015).

b. Kesalahan

Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Menurut Van Hammel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

Kesalahan dalam arti luas meliputi, sengaja, kelalaian, dapat dipertanggungjawabkan. Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik sebagai unsur subjektif delik (Hamzah, 2017).

Kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Dari segi psikologis. Kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang yang memiliki gangguan jiwa yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Untuk dapat mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana harus memakai cara dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif. Sudarto mengatakan bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa

yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan (Prasetyo, 2018).

Terdapat unsur kesalahan dalam Pasal-Pasal di KUHP, diantaranya:

Rumusan *Opzet* atau kesengajaan

1. *Opzettelijk* (dengan sengaja), misalnya Pasal 33 ayat (1) “dengan sengaja melawan hukum ...”, Pasal 338 “dengan sengaja menghilangkan ...”, Pasal 406 “dengan sengaja merusak barang ...”.
2. *Wetende dat* (yang diketahuinya), misalnya Pasal 204 ayat (1) “yang diketahuinya bahwa ...”.
3. *Waarvan hij weet* (yang diketahuinya), misalnya Pasal 480 “ yang diketahuinya diperoleh dari ...”.
4. *Met het oogmerk* (dengan maksud), misalnya Pasal 263 “dengan maksud untuk menggunakan ...”.

Rumusan *culpa* atau kealpaan

1. Karena salahnya, misalnya Pasal 359 “barangsiapa karena salahnya menyebabkan ...”.
2. Harus patut disangkanya, misalnya Pasal 288 ayat (1) “atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu ...”, Pasal 287 ayat (1) “atau harus patut disangka bahwa umur ...”.

3. Patut disangkanya/diduganya, misalnya pasal 480 ayat 1e “yang patut disangkanya”

8. Ajaran Kausalitas (Sebab Akibat)

Ajaran sebab akibat ini memiliki makna adanya perbuatan yang mengakibatkan suatu tindak pidana karena adanya niat. Hukum pidana menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan.

Moeljatno mengatakan bahwa hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di lain sisi, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi (Jackmico, 2016).

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang terbagi menjadi dua elemen, diantaranya (Jackmico, 2016):

- a. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu

perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum adalah melawan hukum, apabila tidak ada unsur ini maka delik tidak ada.

- b. Elemen subjektif, yaitu manusia yang berbuat. Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Delik formal adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman. Contohnya pada Pasal 362 KUHP, yang dilarang dalam perbuatan pencurian ini adalah perbuatannya mengambil barang milik orang lain. Pasal 242 KUHP, yang dilarang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi, pada delik formal yang ditekankan perbuatan itulah yang dilarang.

Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya pada Pasal 338 KUHP, yang dilarang dalam delik ini adalah menyebabkan matinya orang lain. Pasal 352 KUHP, yang dilarang dalam delik ini adalah menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Jadi,

dalam delik materil yang ditekankan adalah akibat dari perbuatan tersebut (Prasetyo, 2018).

B. Tinjauan Umum Tentang Delik Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Delik

Istilah delik dalam Bahasa Belanda adalah '*strafbaarfeit*' yang berasal dari tiga kata, yaitu '*straf*' artinya hukuman, '*baar*' artinya dapat, dan '*feit*' artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dihukum. Dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat banyak istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang dapat ditemukan baik dalam undang-undang maupun berbagai literatur lain, misalnya peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman, dan tindak pidana (Ruba'i, 2015).

Menurut Simons dalam bukunya *Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht* tahun 1937 mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.

J. Bauman mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.

H.B Vos mengatakan bahwa tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.

2. Unsur-unsur Delik

Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan semua unsur dalam suatu tindak pidana, apabila terdapat salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, unsur tindak pidana menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak (Sambas & Mahmud, 2019). Beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli (Ruba'i, 2015), diantaranya:

- a. Prof. Simons
 - Perbuatan manusia
 - Diancam pidana
 - Melawan hukum
 - Dilakukan dengan kesalahan
 - Oleh orang yang bertanggungjawab
- b. Prof. Prodjodikoro
 - Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
 - Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana
- c. Van Hamel

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 - Melawan hukum
 - Dilakukan dengan kesalahan
 - Patut dipidana
- d. E. Mezger
- Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
 - Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif)
 - Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - Diancam pidana
- e. Prof. Moeljatno
- Perbuatan manusia
 - Memenuhi rumusan undang-undang
 - Bersifat melawan hukum
- f. H.B Vos
- Kelakuan manusia
 - Diancam dengan undang-undang

3. Jenis Delik

Berikut ini terdapat beberapa jenis delik yang diatur dalam KUHP (Sambas & Mahmud, 2019), diantaranya:

- a. Delik Formil, merupakan delik yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil selesai dengan

dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam undang-undang, dengan kata lain apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana maka orang tersebut sudah dapat dipidana. Contohnya: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan lain-lain.

- b. Delik Materiil, merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Contohnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan lain-lain.
- c. Delik Commissionis, merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan. Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- d. Delik Ommissionis, merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah atau tidak melakukan suatu perintah yang diharuskan oleh undang-undang. Contoh: Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan.
- e. Delik Commissionis Per Ommissionis Commisa, merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya: Pasal 194 KUHP tentang seorang palang penjaga kereta api yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan kereta api.

- f. Delik *Dolus*, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya: Pasal 338 KUHP yang tercantum adanya unsur kesengajaan.
- g. Delik *Culpa*, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Contohnya: Pasal 359 KUHP yang tercantum karena unsur kealpaannya.
- h. Delik Tunggal, merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan tanpa diikuti atau dibarengi dengan perbuatan lain. Contohnya: Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- i. Delik Berganda, merupakan delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama. Contohnya: Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- j. Delik Berlangsung, merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Contohnya: Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan seseorang.
- k. Delik Tidak Berlangsung, merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus menerus. Contohnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- l. Delik Aduan, merupakan delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban. Contohnya: Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.

- m. Delik Biasa, merupakan delik yang penuntutnya dapat dilakukan meskipun tanpa pengaduan dari korban. Contohnya: Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang.
- n. Delik Politik, merupakan delik yang menyerang organisasi ataupun fungsi-fungsi negara dan hak-hak warga negara. Contohnya: Bab I-IV Buku II KUHP

4. Cara Merumuskan Delik

Umumnya rumusan suatu delik di dalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik. Sebagian besar dimulai dengan “Barangsiapa”, hal ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik adalah “siapa pun”. Kemudian, rumusan delik berisi “bagian inti” yang artinya bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana (Hamzah, 2020).

Untuk dapat merumuskan suatu perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana, ada beberapa cara yang biasanya digunakan oleh para pembentuk undang-undang, yaitu (Sambas & Mahmud, 2019):

- a. Menguraikan satu per satu unsur-unsur perbuatan, tetapi tidak menyebutkan kualifikasi delik. Misalnya: Pasal 154, Pasal 157, Pasal 281, Pasal 305, Pasal 413, dan Pasal 435 KUHP.

- b. Hanya menyebutkan kualifikasi delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya.
Misalnya: Pasal 297 dan Pasal 351 KUHP.
- c. Menguraikan satu per satu unsurnya sekaligus menyebutkan kualifikasinya. Misalnya: Pasal 338 dan Pasal 362 KUHP.

Dalam undang-undang, terdapat tiga cara penempatan norma dan sanksi, yaitu:

- a. Norma dan sanksi sekaligus ditempatkan pada satu pasal.
- b. Norma dan sanksi ditempatkan dalam pasal yang berbeda.
- c. Sanksi telah dicantumkan terlebih dahulu, tetapi norma yang mengatur tindak pidana belum ditetapkan, misalnya Pasal 122 sub 2 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan

Kesusilaan terdiri dari dua istilah, yaitu susila dan kesusilaan. Menurut KBBI susila memiliki arti beradab, baik budi bahasanya, sopan. Sedangkan kesusilaan memiliki arti adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.

Kejahatan kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai susila dan kesusilaan. Di dalam KUHP, kejahatan kesusilaan terdapat di Bab XIV pada Pasal 281-Pasal 303 dan di dalam Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan pada Pasal 532-Pasal 547.

Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 281-Pasal 303 KUHP:

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281).
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 282-Pasal 283)
3. Melakukan zina, perkosaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
5. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299).
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300).
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301).
8. Penganiayaan hewan (Pasal 302).
9. Perjudian (Pasal 303).

Perbuatan pelanggaran kesusilaan Pasal 532-Pasal 547:

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-Pasal 535).
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-Pasal 539).
3. Berhubungan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan (Pasal 540, pasal 541 dan Pasal 544).
4. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545).

5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546).
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan seseorang yang melanggar moral, etika, dan prinsip-prinsip berperilaku di dalam masyarakat khususnya dalam hal seksual (Ardyani, 2017).

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan

Menurut KUHP dalam Pasal 302 dan 540 perbuatan penganiayaan terhadap hewan merupakan perbuatan dengan sengaja untuk menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan yang patut, memakai atau memaksa hewan untuk melakukan pekerjaan terlampau berat, dan mengangkut hewan dengan cara tidak patut.

Pasal 302 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau

sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas;
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 540 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

4. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 5. Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 541 atau karena kejahatan berdasarkan pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.”

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

“Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan rasa haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.
- e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.
- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.”

Dalam penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 66 ayat (2) ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dilakukan secara manusiawi, yang dimaksud dengan

“manusiawi” adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan. Kemudian dalam huruf c yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggolongan sapi. Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Adapun dalam perubahan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat penambahan Pasal yang disisipkan, yaitu Pasal 66A yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan:

“Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. Dari rasa lapar dan haus;
- b. Dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. Dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. Dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. Untuk mengekspresikan perilaku alaminya”

UNESCO telah mengeluarkan *Universal Declaration of Animal Rights* (UDHR) atau yang biasa disebut dengan Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan. Menurut Pasal 1 dalam Annas yaitu semua hewan terlahir sama dan memiliki prinsip esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup. Adapun isi dari UDHR (*Universal Declaration of Animal Rights* (15 October 1978), 1978), diantaranya:

- a. Hak untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan;
- b. Hak untuk dihargai;
- c. Hak untuk terhindar dari perlakuan buruk;
- d. Hak semua satwa liar untuk hidup bebas di habitat alaminya;
- e. Hak semua hewan peliharaan agar dapat hidup sesuai dengan ritme alami spesiesnya;
- f. Hak hewan yang hidup bersama manusia untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan panjang umur alamiahnya dan terhindar dari pengabaian sebagai tindakan kejam;
- g. Hak hewan yang dipekerjakan oleh manusia untuk dipekerjakan sesuai dengan batas durasi dan intensitas pekerjaan yang wajar;

- h. Hak hewan yang digunakan dalam eksperimen manusia untuk tidak melibatkan rasa sakit fisik atau mental dan jika hal tersebut maka cara dari eksperimen harus diganti dan dikembangkan kembali;
- i. Larangan untuk mengeksploitasi hewan sebagai objek hiburan atau pertunjukan; Larangan untuk menggunakan biocide;
- j. Larangan melakukan tindakan pembunuhan satwa liar secara masif atau dapat disebut juga dengan genosida, karena merupakan kejahatan terhadap spesies;
- k. Keharusan untuk memperlakukan hewan yang sudah mati dengan baik;
- l. Perlindungan hukum yang dibutuhkan terhadap hewan dalam peraturan, dimana dalam pasal terakhir ini ditegaskan bahwa deklarasi ini mengakui hubungan antara hak-hak binatang dan hak asasi manusia, yang sekali lagi dengan tegas menegaskan prinsip yang paling esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup.

E. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Hubungan Seksual Dengan Hewan (*Bestiality*)

1. Pengertian *Bestiality*

Sebagai permulaan yang mendasar, penting untuk mendefinisikan istilah-istilah. Selama beberapa abad terakhir, tokoh agama, negara sekuler, dan sarjana hukum telah berusaha untuk mendefinisikan *bestiality*. Mereka hanya dapat menjelaskan deksripsi yang universal namun abstrak tentang *bestiality*. Hukum agama berusaha untuk melarang perilaku seksual yang menyimpang.

Ini termasuk tindakan seksual "tidak wajar" seperti masturbasi, homoseksualitas, dan *bestiality* (Brundage, 1987). Negara sekuler pertama yang melarang *bestiality* berada di bawah pemerintahan Henry VIII. Seks dengan binatang dilarang sebagai "perbuatan buruk yang menjijikkan dan keji yang dilakukan dengan manusia atau binatang" (Parker, 1986). Hampir lima ratus tahun kemudian istilah-istilah usang seperti persetubuhan tidak wajar dan tindakan seksual menyimpang masih ada dalam hukum negara hari ini.

Hakim dipaksa untuk menafsirkan istilah-istilah ini dan biasanya melakukannya secara luas untuk menegakkan moral di masyarakat atau moral hukum. Sayangnya, para sarjana hukum sering kali kurang tegas ketika sampai pada tinjauan yurisprudensi yang serius tentang *bestiality*. Para cendekiawan yang telah mencurahkan waktunya untuk mendefinisikan *bestiality* biasanya adalah aktivis hak-hak binatang, tetapi bahkan di dalam komunitas mereka ada sedikit konsensus apakah *bestiality* harus merupakan "serangan seksual antarspesies," atau apakah mungkin hewan dapat menikmati tindakan seksual tertentu dengan manusia dan apakah perubahan harus membuat perbedaan (Beirne, 2001).

Untuk menentukan mana yang termasuk perbuatan *bestiality* dan mana yang tidak termasuk perbuatan *bestiality*, perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. A adalah seorang wanita dewasa yang masih lajang. Ia membiarkan anjing jantanya tidur bersama di kasurnya.
2. Deena adalah simpanse yang dilatih untuk melakukan *striptease* demi uang di pesta-pesta.
3. Jadi B adalah seorang anak kecil yang setiap hari tidur dengan anjingnya. Ia mengisap puting anjingnya karena menirukan anak anjing yang juga mengisap puting induk anjingnya.
4. Petani secara manual merangsang sapi jantan, agar sapi jantan tersebut mengeluarkan air maninya untuk keperluan pembuahan sapi secara buatan.
5. A mengoleskan madu ke penisnya, agar lalat dan serangga lainya memakan madu untuk merasakan stimulasi atau rangsangan yang menggelitik di penis A.
6. C adalah seorang remaja di bawah 18 tahun yang melakukan penetrasi seksual ke hewan ternak untuk mendapatkan pengalaman seksual untuk digunakan di masa mendatang dengan manusia.
7. A secara sadar dan tanpa paksaan melakukan seks oral dan penetrasi vagina dengan anjing jantan karena dia menikmatinya dan percaya bahwa anjingnya juga menyukainya. Anjing tersebut tidak diikat atau dipaksa selama tindakan tersebut.
8. Sama seperti contoh pada nomor 7 tetapi hewannya diikat dan dipaksa.

9. D adalah pria dewasa yang membayar A untuk melakukan seks oral dan vaginal dengan seekor anjing dan D merekamnya.
10. D melakukan penetrasi seksual ke seekor bebek, dan pada saat tindakan dilakukan, bebek tersebut mati (Roberts, 2011).

Contoh 1, A tidak melakukan kontak seksual karena tidak melibatkan organ seksual salah satu peserta. Dalam contoh 2, Deena tidak disentuh atau disentuh siapapun. Kita dapat mempertanyakan perilaku orang-orang yang ingin menonton simpanse, tetapi menurut definisi yang disarankan, tidak dapat dikatakan bahwa orang yang menonton telah melakukan perbuatan *bestiality*. Dalam contoh 3, B memang memiliki kontak seksual yang diperlukan, tetapi tindakannya bukan *bestiality* karena bukan untuk tujuan kepuasan seksual.

Contoh 4 adalah kasus klasik *non-bestiality* yang mencakup kontak antara seseorang dan alat kelamin hewan. Kriminolog, Piers Beirne, yang mendefinisikan *bestiality* sebagai “kekerasan seksual antarspesies” juga menemukan bahwa contoh 4 bukanlah *bestiality* karena tidak ada kekerasan seksual yang terjadi. Demikian pula hukum agama dan hukum nasional tidak melarangnya.

Contoh 5 perilaku semacam ini disebut *formicophilia* dan termasuk tindakan seksual yang melibatkan semut, siput, katak, dan makhluk kecil lainnya (Dekkers, 1992). Di bawah definisi yang disarankan, hal ini termasuk

bestiality ketika melibatkan kontak seksual antara manusia dan hewan untuk kepuasan seksual.

Contoh 6 adalah kasus *bestiality* yang paling umum. Perbuatan ini yang disebut Beirne sebagai "eksperimen seksual remaja." Ini adalah jenis perilaku yang berusaha dilarang oleh hukum agama dan hukum nasional, dan sangat tepat dengan definisi yang disarankan.

Beirne melabeli contoh 7 sebagai "fiksasi seksual." Untuk memenuhi definisinya harus ada serangan terhadap hewan. Beirne menganggap serangan itu karena kurangnya kapasitas hewan untuk menyetujui tindakan seksual, tetapi ahli lain di lapangan tidak setuju. Misalnya, Peter Singer percaya bahwa tidak setiap tindakan seksual dengan hewan melibatkan kekejaman. Demikian pula, ahli biologi Midas Dekkers percaya bahwa anjing dan gorila mampu menikmati tindakan seksual dengan manusia, dan dalam beberapa kasus mengambil inisiatif (Dekkers, 1992). Hukum agama dan hukum nasional melarang tindakan ini sebagai tindakan seksual keji yang "tidak wajar."

Di bawah definisi yang disarankan, contoh 7 jelas merupakan *bestiality* ketika kontak dan tujuan yang diperlukan terpenuhi. Ada perbedaan yang kontras diantara contoh 7 dan 8, dimana meskipun keduanya bisa dikatakan sebagai tindakan *bestiality*, akan tetapi pembedanya adalah mengenai unsur paksaan. Tidak ditemukan unsur paksaan di contoh 7. Berbanding terbalik dengan contoh 8 yang jelas ada pengikatan dan paksaan di dalamnya.

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai contoh 9 apakah termasuk *bestiality* atau bukan. Karena, beberapa ahli mengatakan bahwa tindakan syuting porno dengan hewan harus dilihat terlebih dahulu, apakah pelakunya melakukan hal tersebut untuk kepuasan seksual atau untuk uang saja. Apabila hanya untuk uang, beberapa ahli mengatakan perbuatan tersebut bukan termasuk *bestiality*. Tetapi ada juga ahli yang mengatakan apapun alasannya, baik untuk uang maupun kepuasan seksual, tetap merupakan perbuatan *bestiality* karena adanya hubungan seks dengan hewan.

Tidak terbantahkan bahwa contoh 10 adalah *bestiality*. Menurut Beirne, tindakan ini kejam terhadap hewan. Menurut hukum agama, tindakan ini merupakan bentuk seksual tidak wajar. Menurut hukum nasional, tindakan ini merupakan bentuk penyimpangan seksual. Menurut definisi *bestiality* yang disepakati secara umum, tindakan ini melibatkan kontak seksual antara manusia dan hewan untuk kepuasan seksual, sehingga termasuk ke dalam tindakan *bestiality*. Tujuan dari contoh 10 adalah untuk menekankan masalah definisi kata-kata buruk tentang *bestiality* seperti "tindakan menjijikkan antara manusia dan binatang" (Roberts, 2011).

Jika disimpulkan, pemahaman kita tentang *bestiality* benar, maka definisi kita harus melarang contoh 6-10 yang memang benar, dan mengecualikan contoh 1-4. Pemahaman yang didapat dari contoh-contoh di atas bisa dijadikan rujukan karena pemahaman baru dari contoh-contoh tadi bisa

lebih luas dari pemahaman *bestiality* dari segi pemahaman agama, sekuler, akademisi, dan negara.

2. Risiko Penyakit dari Perbuatan Bestiality

Penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun lebih dari 200 zoonosis telah diidentifikasi yang dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, jamur, dan virus, 39 di antaranya terdaftar menurut abjad dan dijelaskan di situs web Departemen Kesehatan Negara Bagian Washington. Dari zoonosis yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan hewan ke manusia, tiga zoonosis yang paling berbahaya, diantaranya:

- a. *Leptospirosis*: Setiap kontak dengan organ seksual anjing, sapi, babi, kuda dan domba dapat menularkan penyakit bakteri ini ke manusia. *Leptospirosis* dapat menyebabkan Meningitis yang menyebabkan kematian pada sekitar 10% kasus.
- b. *Echinococcosis*: Cacing parasit dari kotoran anjing, kucing, dan domba dapat menyebabkan penyakit ini. Cacing ini menyebabkan kista di paru-paru, hati, otak, limpa, jantung, dan ginjal. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa berakibat fatal.
- c. *Rabies*: Salah satu zoonosis yang paling parah, rabies ditularkan melalui air liur kucing, anjing, dan kuda. Ini adalah infeksi virus yang mempengaruhi

sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak diobati segera setelah terpapar.

Hubungan seksual dengan hewan juga merupakan faktor risiko penyakit urologi pada manusia. Dalam sebuah penelitian terhadap 118 pasien kanker penis, 44,9% pasien telah melaporkan kontak seksual pada hewan yang mengarah pada kesimpulan bahwa seks dengan hewan merupakan faktor risiko kanker penis dan mungkin berhubungan dengan penyakit kelamin.

Selain penyakit yang bisa tertular melalui hubungan seksual dengan hewan, ada juga risiko cedera yang bisa ditimbulkan oleh hewan besar seperti kuda saat berhubungan seksual. Pada tahun 2005, terdapat kasus yang dikenal sebagai "*Enumclaw Horse Sex Case*" menjadi kasus penting untuk mengubah undang-undang bestiality negara bagian Washington di mana perbuatan *bestiality* legal sejak tahun 1976. Seorang pria berusia 45 tahun bernama Kenneth Piyon meninggal setelah menerima seks anal dari seekor kuda jantan yang direkam oleh temannya. Kisahnya dilaporkan di *He Seattle Times*. Penis kuda yang besar melubangi usus besarnya yang menyebabkan kematiannya. Pada tanggal 11 Februari 2006, karena publisitas yang luas dari kasus ini, negara bagian Washington melarang *bestiality* dan rekaman video tindakan/kontak seksual apa pun dengan hewan mati atau hidup yang menjadikan *bestiality* sebagai kejahatan Kelas C yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara (Singg, 2017).

3. Aturan Hukum *Bestiality* di Indonesia

Mengenai aturan hukum *bestiality* di Indonesia, saat ini masih belum ada yang mengatur secara spesifik melarang hubungan seksual dengan hewan, meskipun begitu, terdapat aturan hukum yang dapat berkaitan dan bisa dijadikan acuan untuk mengkriminalisasi pelaku perbuatan *bestiality*, yaitu Pasal 302 KUHP. Pasal tersebut melarang barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dan seseorang yang melakukan dapat dipidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam pembaruan hukum pidana, pemerintah menambahkan rumusan baru yang mengatur secara jelas larangan perbuatan hubungan seksual dengan hewan, yaitu pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) “Dipidana karena melakukan penganiayaan hewanm dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.”